



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

NOMOR 7827/UN26.17/PP.07.00/2025

TENTANG

**DOSEN PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU KOMPUTER JURUSAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang** : 1. Agar mahasiswa dapat melaksanakan proses perkuliahan dengan lancar dan sesuai dengan harapan maka perlu ditunjuk dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah Prodi Magister Ilmu Komputer Jurusan Ilmu Komputer;
2. Bahwa untuk pengangkatan dosen Pengampu Mata Kuliah tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995; tentang Pendirian FMIPA Universitas Lampung;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966; tentang Pendirian Universitas Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; tentang Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Keputusan Mendiknas No.72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti RI No. 6 Tahun 2015; tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Rektor Unila Nomor 12 Tahun 2022; tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;



12. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2491/UN26/KP/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Wakil Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;

Memperhatikan : Surat Ketua Jurusan Ilmu Komputer Nomor: 1698/UN.26.17.06/PP.07.02.00/2025 tanggal 7 November 2025 tentang Pengajuan Penerbitan SK Penanggung Jawab Mata Kuliah Matrikulasi Program Studi Magister Ilmu Komputer (S2) Semester Ganjil 2025/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMPUTER JURUSAN ILMU KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah Program Studi Magister Ilmu Komputer Jurusan Ilmu Komputer Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026;

KEDUA : Dosen tersebut bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung melalui Ketua Jurusan Ilmu Komputer;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 10 November 2025

DEKAN,

HERI SATRIA



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 7827/UN26.17/PP.07.00/2025
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENANGGUNG
JAWAB MATA KULIAH PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU KOMPUTER JURUSAN
ILMU KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Nama Dosen	Kode	Nama Mata Kuliah	Nama Kelas	SKS	M/T	Ket
Prof. Admi Syarif, Ph.D NIP. 196701031992031003	UNI825101	Filsafat Ilmu	Reg	3(3-0)	M	PJ
	COM723204	Genetik Algorithm	Reg	3(3-0)	M	PJ
Dr. rer. nat. Akmal Junaidi, M.Sc NIP. 197101291997021001	COM825101	Matematika untuk Ilmu Komputer	Reg	3(3-0)	M	PJ
	COM723202	Natural Language Processing	Reg	3(3-0)	M	PJ
Favorisen R. Lumbanraja, Ph.D NIP. 198301102008121002	COM825102	Algoritma dan Kompleksitas	Reg	3(3-0)	M	PJ
	COM723203	Bioinformatika	Reg	3(3-0)	M	PJ
	COM723247	Ujian Proposal	Reg	2(0-2)	M	PJ
	COM723248	Publikasi	Reg	2(0-2)	M	PJ
Tristiyanto, S.Kom., M.I.S., Ph.D NIP. 198104142005011001	COM825103	Rekayasa Perangkat Lunak	Reg	3(3-0)	M	PJ
	COM723201	Enterprise Architure	Reg	3(3-0)	M	PJ
Dr. Aristoteles, S.Si., M.Si NIP. 198105212006041002	COM825104	Sistem Cerdas	Reg	3(3-0)	M	PJ
	COM825104	Sistem Cerdas	Reg	3(3-0)	M	PJ
	COM723205	Deep Learning	Reg	3(3-0)	M	PJ

Bandar Lampung, 10 November 2025

DEKAN,

HERI SATRIA

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
- Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan Verifikasi dokumen ini melalui QR Code



Balai
Sertifikasi
Elektronik

